



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

JL.Akasia No 2 Tembilahan kab. INHIL

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024. LKjIP Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ini berisi pertanggungjawaban kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2024. Kemudian perbandingan capaian target kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta capaian target pada akhir tahun 2024.

Semoga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dalam periode tahun 2024.

Selanjutnya masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Bappeda dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Januari 2025

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai OPD perencana pembangunan daerah pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam mencapai tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) sehingga Bappeda mampu memecahkan berbagai permasalahan dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini memberikan informasi tentang pengukuran kinerja Bappeda pada tahun 2024 sekaligus sebagai alat evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Dengan adanya informasi mengenai keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan serta kendala yang dihadapi, diharapkan dapat dirumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2024, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir mengelola anggaran sebesar Rp.14.193.140.670,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 13.722.294.303,- dan Belanja Modal Rp. 470.846.367,-, Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.211.726.444,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.510.567.859,-. Belanja Pegawai digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Realisasi keuangan sebesar 76,37% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 10.839.930.336,- Perkembangan pelaksanaan fisik program/kegiatan/sub kegiatan sampai akhir bulan Desember 2024 adalah 85,83%.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 3 sasaran strategis berada di interval $76\% \leq 90\%$ atau Tinggi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	18
D. Permasalahan dan Isu Strategis	22
E. Sistematika Penyajian	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Reviu Rencana Strategis	27
B. Indikator Kinerja Utama	30
C. Perjanjian Kinerja Tahun Bersangkutan	33
D. Perencanaan Anggaran Tahun Bersangkutan	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Skala Capaian Kinerja Organisasi	40
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	44
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan Beberapa tahun terakhir	49
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Starategis Organisasi	51
3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan	57
3.1.5 Analisis atas efisien penggunaan sumber daya.....	59
3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaiin kinerja.	63
3.2 Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.C.2.1	Kondisi kepegawaian Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan eselon jabatan tahun 2024	19
TABEL 1.C.2.2	Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin	20
TABEL 1.C.2.3	Jumlah PNS menurut Golongan Ruang	20
TABEL 1.C.2.4	Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan	21
TABEL 1.C.2.5	Jumlah PNS menurut Diklat Penjurusan 2024	22
TABEL 2.A	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023	29
TABEL 2.B	Indikator Kinerja Utama	31
TABEL 2.C.	Perjanjian Kinerja 2024	34
TABEL 2.D.1	Anggaran Belanja Tahun 2021	35
TABEL 2.D.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	36
TABEL 3.1.1	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	46
TABEL 3.1.2	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	50
TABEL 3.1.3	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	53
TABEL 3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau dilakukan peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.....	56
TABEL 3.1.6.1	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Subkegiatan Tahun 2024 Pada Sasaran Strategis 1	64
TABEL 3.1.6.2	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Pada Sasaran Strategis 2	69
TABEL 3.2	Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	72

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.C.1 Struktur Organisasi	18
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya penyelenggaraan *good governance* diperlukan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan secara tepat, jelas, terukur, taat pada peraturan perundang-undangan, dan berdaya guna serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan. Sistem ini merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian

Visi, Misi dan Program Prioritas.

Tahapan perencanaan dimulai dengan disusunnya perencanaan strategis yang memuat Visi, Misi dan Program Prioritas. Setiap tahun perencanaan strategis dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja yang memuat seluruh target kinerja yang diharapkan dicapai. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kinerja. Pada akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai melalui berbagai kegiatan yang dilakukan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, yang berisi hasil pencapaian indikator kinerja sasaran, yang dibandingkan dengan rencana kinerja, dianalisis dan diungkapkan faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah perbaikan yang telah maupun yang akan dilakukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sepanjang tahun 2024 bagi Kepala Daerah dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Oleh karena itu setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam LKjIP. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

B. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berikut Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

I. Kepala Badan

Tugas Pokok :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan tugas Membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Tugas Pokok :

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.

Fungsi :

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana

Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas terkait program, keuangan dan perlengkapan, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

III. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tugas Pokok :

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, antara lain meliputi perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. perumusan kebijakan, pengumpulan, analisis dan penyajian data sektoral pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok JF.

IV. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tugas Pokok :

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur.

Fungsi :

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, antara lain meliputi sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, RSUD Puri Husada, RSUD Tengku Sulung, dan RSUD Raja Musa, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat

Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kecamatan;

- f. Pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok JF.

V. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tugas Pokok :

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan tugas

yang terkait dengan perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian.

Fungsi :

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, antara lain meliputi perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan, serta Sekretariat Daerah;

- f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok JF.

VI. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Tugas Pokok :

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan tugas yang terkait dengan infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang.

Fungsi :

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, antara lain meliputi infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok JF.

VII. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas Pokok :

Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi.

Fungsi :

Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, antara lain meliputi penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi;

- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- f. fasilitasi dan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kelompok JF.

VIII. Kelompok Jf

1. Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Tugas Pokok :

1. Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda.
3. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Subkoordinator sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF dan pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
7. Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF mengoordinasikan kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
8. Subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.
9. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.


C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

C.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah **dipimpin** oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok JF.

Gambar. 1.C.1 STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Bagian Umum Bappeda Tahun 2024

C.2 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan tahun 2024 sebanyak 41 orang yang terbagi dalam 1 sekretariat dan 5 bidang ditambah 19 orang Non ASN. Kondisi kepegawaian pada bidang-bidang tersebut berdasarkan eselonering digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.C.2.1
Kondisi Kepegawaian Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Struktural			JF	Non ASN	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV			
1	Kepala	1	-	-	-	1	2
2	Sekretariat		1	1	10	4	16
3	Bidang Perencanaan dan Pengendalian		1	-	5	3	9
4	Bidang Perekonomian Dan SDA		1	-	5	1	7
5	Bidang Pemerintahan Dan Pengembangan SDM		1	-	5	2	8
6	Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup		1	-	3	4	8
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan		1	-	5	4	10
	TOTAL	1	6	1	33	19	60

Tabel 1.C.2.2
Jumlah PNS menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Data Bag. Keuangan	Data SKPD
1	Laki-Laki	27 orang	27 orang
2	Perempuan	14 orang	14 orang
	Total	41 orang	41 orang

Tabel 1.C.2.3
Jumlah Non ASN menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Data Bag. Keuangan	Data SKPD
1	Laki-Laki	10 orang	10 orang
2	Perempuan	9 orang	9 orang
	Total	19 orang	19 orang

Tabel 1.C.2.3
Jumlah ASN menurut Golongan Ruang

No.	Golongan Ruang	Data Bag. Keuangan	Data SKPD
1	IV/d	-	-
2	IV/c	1	1 orang
3	IV/b	-	- orang
4	IV/a	5	5 orang
5	III/d	8	8 orang
6	III/c	7	7 orang

7	III/b	11	11 orang
8	III/a	5	5 orang
9	II/d	4	4 orang
10	II/c	-	- orang
11	II/b	-	-
12	II/a	-	-
Total		41 orang	41 orang

**Tabel 1.C.2.4
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Data SKPD
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	14 Orang
3	Strata 1 (S-1)/Diploma 4 (D-4)	21 Orang
4	Diploma 3 (D-3)	1 Orang
5	Diploma 2 (D-2)	-
6	Diploma 1 (D-1)	-
7	SMU	5 Orang
8	SMP	-
9	SD	-
Total		41 Orang

Tabel 1.C.2.5
Jumlah PNS menurut Diklat Penjurangan 2023

No.	Diklat Penjurangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ADUM/ PIM IV	-	-	- orang
2	SPAMA/ PIM III	3 orang	-	3 orang
3	SPAMEN/ PIM II	1 orang	-	1 orang
4	SPATI/ PIM I	-	-	-
	Total	4 orang	-	4 orang

D. Permasalahan dan Isu Strategis

D.1 Permasalahan

Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu focus utama dalam kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, Sumber daya BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu lima tahun ke

belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belum Optimal;
2. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai;
3. Tidak adanya kajian ilmiah yang dijadikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan daerah.

D.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun daerah.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan- permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yakni :

1. Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

E. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Muatan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- D. Permasalahan dan Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Reviu Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan
- D. Perencanaan Anggaran tahun bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan/atau Perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. **Reviu Rencana Strategis**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. RPD Kabupaten Indragiri Hilir mengimplementasikan RPJPD dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga RPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan, Tahun 2024, 2025 dan 2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi daerah yang masa jabatan pemerintahannya berakhir pada tahun 2023.

Renstra OPD merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2024 hingga 2026. Implementasi dari RPD Kabupaten Indragiri Hilir dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan

RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan.

Selanjutnya, Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dimuat program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Agar keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan dapat terjaga, maka dalam perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif.
2. Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah.
3. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2. Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.A
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024 - 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun		
				Target		
			2022	2024	2025	2026
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	96,84	100	100	100
1.1 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100
2. Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Prediket	Sangat Inovatif (75,98)	Sangat Inovatif (77,98)	Sangat Inovatif (78,98)	Sangat Inovatif (79,98)
2.1 Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	Persen	82,50	86,00	87,00	88,00

3. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas Komponen Pengungkit	Nilai	25,00	28,00	30,00	35,00
3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	B (68,05)	BB (75,00)	BB (78,00)	A (80,12)

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor. Kpts. 07/BAPPEDA-Set/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.B
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS/FORMULA PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.	Persen a. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah program yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100\%$	Bidang P2EP, PPM, PSDA dan ILH
2.	Berkembangnya Jaringan Inovasi Daerah Melalui Pemanfaatan Kelitbangan Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.	2.1	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah.	Persen a. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Inovasi yang di implementasikan dan dalam uji coba pada tahun N}}{\text{Jumlah inovasi yang di laporkan ke Kementerian Dalam Negeri pada tahun N}} \times 100\%$	Bidang Penelitian dan Pengembangan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	3.1	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai a. Penjelasan : Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Tujuan perjanjian kinerja sesuai Peraturan Presiden pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 :

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi Amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada rencana strategis tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.C
Perjanjian Kinerja 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100
2.	Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.	1.	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	Persen	86.00
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1.	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	BB (75.00)

D. Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

D.1. Perencanaan Anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.D.1
Perencanaan Anggaran Tahun 2024

No.	Program	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.420.923.971,-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	1.697.865.086,-
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	3.225.335.613,-
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	849.016.000,-
JUMLAH		Rp.	14.193.140.670,-

D.2 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja tahun 2024 yang terealisasi dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.D.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pada BAPPEDA Tahun 2024

NO.	Uraian	Rencana	Realisasi	%
		(Rp.)	(Rp.)	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	8.420.923.971	7.331.189.769	87,06
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.642.656	50.079.473	49,76
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.362.550	35.112.300	44,81
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.280.106	14.967.173	67,18
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.789.727.591	5.112.593.901	88,30
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.701.486.444	5.024.371.201	88,12
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88.241.147	88.222.700	99,98
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.488.132	55.135.062	50,82
5.	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.488.132	55.135.062	50,82
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.848.847.767	1.580.698.505	85,50
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.172.400	19.172.400	100,00
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	506.067.867	471.010.055	93,07
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.114.000	110.302.210	94,99
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.244.500	32.832.500	95,88
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	26.520.000	26.250.000	100,00
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.058.779.000	836.930.440	79,05
12.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	87.950.000	83.930.900	95,43
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334.153.025	325.561.373	97,43

14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	183.940.000	180.504.948	98,13
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.213.025	140.056.425	96,45
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.064.800	207.121.455	86,64
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.264.800	110.540.675	92,69
18.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	9.964.600	99,65
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.800.000	86.616.180	78,89
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.697.865.086	1.019.960.061	60,07
8.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.427.236.186	837.497.001	58,68
20.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	345.128.000	209.357.061	60,66
21.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.961.000	12.996.000	31,73
22.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	325.259.000	148.617.000	45,69
23.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	715.888.186	466.526.940	65,17
9.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	139.674.900	106.053.900	75,93
24.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	139.674.900	106.053.900	75,93
10.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	130.954.000	76.409.160	58,35
26.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	58.714.000	31.361.160	53,41
27.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	72.240.000	45.048.000	62,36
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.225.335.613	1.875.707.308	58,16

11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.084.040.100	497.479.765	45,89
28.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171.016.100	76.402.100	44,68
29.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	153.552.250	69.058.250	44,97
30.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	165.386.150	74.770.150	45,21
31.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	166.592.250	60.812.115	36,50
32.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	204.324.750	89.365.550	43,74
33.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	223.168.600	127.071.600	56,94
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.088.118.513	666.929.143	61,29
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	574.022.000	404.964.920	70,55
35.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	514.096.513	261.964.223	50,96
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.053.177.000	711.298.400	67,54
36.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	510.088.500	340.169.275	66,69
37.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	543.088.500	371.129.125	68,34
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	849.016.000	613.073.198	72,21
14.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	320.812.000	225.066.149	70,16

38.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	92.280.000	66.271.000	71,82
39.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	111.898.000	70.349.000	62,87
40.	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	116.634.000	88.446.149	75,83
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	528.204.000	388.007.049	73,46
41.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	160.567.000	123.215.750	76,74
42.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	163.979.000	112.823.200	68,80
43.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	203.658.000	151.968.099	74,62
	JUMLAH	14.193.140.670	10.839.930.336	76,37

Sumber Data : Bappeda Inhil Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Skala Capaian Kinerja Organisasi

Berbagai program/kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun anggaran 2024 dapat diukur dan di sajikan dalam akuntabilitas kinerja ini. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan persentase antara rencana tingkat capaian dengan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2024. Presentase pencapaian target hanya didasarkan pada perhitungan realisasi dari target yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang dicapai pada tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun memberikan gambaran tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian atas pencapaian target sasaran tersebut akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir.

Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi, dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi

yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target). Adapun capaian kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2024 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dianggap berhasil mencapai kinerja sasaran apabila indikator kinerja keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 70%.

Dalam laporan ini, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024 dimana telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assesment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pada Tahun 2024 ini, Bappeda berkomitmen untuk lebih memaksimalkan fungsinya sebagai pengarah untuk perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai Bappeda dalam kurun waktu 2024 – 2026 diharapkan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Secara umum, target Bappeda bisa dicapai dengan baik, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung :

1. Komitmen pimpinan Bappeda yang didukung oleh seluruh jajaran Bappeda untuk melaksanakan fungsi lebih baik.
2. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder, baik internal maupun eksternal.

3. Sasaran yang ditetapkan sudah menggunakan indikator dan capaian yang terukur sehingga lebih fokus dalam memperbaiki kinerja prioritas diikuti dengan kinerja pendukung lainnya.

4. Kebijakan pemerintah pusat yang turut mendukung pencapaian kinerja

Meskipun kinerja Bappeda dinilai sudah baik, namun masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi, sehingga lebih cepat mengetahui perkembangan terbaru dari kebijakan/aturan yang diberlakukan.
- b. Meningkatkan frekuensi koordinasi dengan SKPD dan mengatur jadwal pelaporan yang lebih baik, sehingga SKPD tidak terbebani dengan banyaknya jenis laporan yang harus diserahkan pada waktu yang bersamaan. Diharapkan dengan pengaturan jadwal pelaporan dan meningkatkan frekuensi koordinasi, laporan yang diserahkan bisa tepat waktu dan akurat.
- c. Meningkatkan ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan, sehingga berguna untuk perencanaan, evaluasi dan akuntabilitas kinerja.
- d. Meningkatkan penggunaan kajian yang telah dibuat sehingga berdaya guna dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun kebijakan.
- e. Pengintegrasian e-planning dan penganggaran, sehingga terwujud keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2024-2026,

Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 diukur dari pencapaian

indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dengan Bupati Indragiri Hilir pada Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kinerja tahun ke-1 Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

Tabel 3.1.1
Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024 (Awal Renstra)		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.	Persen	100%	98.57%	98.57%
2.	Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah.	Persen	86.00%	75.61%	87.92%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	BB (75.00)	B (69.70)	92.93%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						93,14%
<i>Sumber Data : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Inhil Tahun 2024</i>						

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator kinerja sasaran strategis tercapai secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 93,14% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Bappeda dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 telah dilakukan dengan baik.

Dari capaian atas 3 indikator di atas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.

Pengukuran kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD yang merupakan cerminan kinerja Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dihitung melalui jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah program yang ditetapkan dalam RPJMD dikali 100%. Capaian kinerja nyata indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD adalah sebesar 98.57% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 98.57%.

Pada tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun dokumen RKPD

Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir (RPD) Tahun 2024-2026. Program dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun perencanaan 2024 yang sesuai dengan RPJMD/RPD sebanyak 138 Program dan Program yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD sebanyak 140 Program.

2. Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah

Hasil evaluasi Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dilaporkan Ke Kementerian Dalam Negeri sebanyak 82 Inovasi Pemda dan sebanyak 62 inovasi Pemda yang dikirim, ini dikarenakan hanya 62 inovasi yang dapat diimplementasikan dan bisa diuji coba pada tahun 2024. Sehingga tingkat realisasi Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah pada tahun 2024 hanya 75.61% dari target kinerja 86.00% sehingga capaian kinerjanya hanya sebesar 87.92%. Ini dikarenakan Pelaporan inovasi daerah tahun 2024 berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 000.10/2848/SJ tanggal 24 Juli 2024 perihal : pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah serta pemberian penghargaan inovatif government tahun 2024. Pelaporan inovasi daerah tahun 2024 yang dilaporkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 82 pada sistem dan yang terkirim ke Kementerian Dalam Negeri sebanyak 62 inovasi daerah, laporan yang dilakukan oleh Kabupaten Indragiri Hilir merupakan tindak lanjut atas surat Kementerian Dalam Negeri dengan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Inovasi yang dilaporkan dan terkirim

merupakan Inovasi yang telah di olah dan dipenuhi kelengkapan data nya oleh OPD terkait sebanyak 62 Inovasi yang terdiri dari pengolahan data tahun 2023 dan inovasi terbaru 2024, dari jumlah sebelum 82 yang mana inovasi tersisa merupakan inovasi yang kelengkapan data nya tidak terpenuhi dan tidak layak untuk di kirim mengingat kelengkapan data dan tidak terdapat unsur pembaruan, dan maintenance sistem yang menyebabkan tidak maksimal nya dalam pelaporan inovasi daerah tahun 2024.

3. Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya mengalami kenaikan, untuk nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) tahun 2024 akan dirilis pada bulan Maret tahun 2025, karena pada saat masih dalam proses evaluasi, jadi untuk Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 mencantumkan Nilai Akip Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023, Jika dilihat dari tabel tersebut Nilai Akip Bappeda pada tahun 2023 sebesar 69,70% dari target tahun 2024 sebesar 75.00% sehingga diperoleh capaian kinerjanya sebesar 92.93%.

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.1.2
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024 (Akhir Renstra)		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd.	Persen	-	-	-	-	-	-	100%	98.57%	98.57%
2.	Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah.	Persen	-	-	-	-	-	-	86.00%	75.61%	87.92%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	75,00 (BB)	62,60 (B)	83,47	BB (70.05)	B (69.70)	99.50%	BB (75.00)	B (69.70)	92.93%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						83,47			99,50			93,14%
<i>Sumber Data : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Inhil Tahun 2024</i>												

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa untuk membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dengan tahun lalu tidak bisa dilakukan karena ada 2 (dua) indikator kinerja baru ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2024-2026.

Hanya **Sasaran Strategis 3** yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”, dengan indikator kinerja yaitu : Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024, belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat, akan tetapi terlihat kenaikan Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari 2022 ke tahun 2023.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Starategis Organisasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, bahwa sasaran strategis 1 Meningkatkan Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, sasaran strategis 2 Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indicator kinerja Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah dan sasaran strategis

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator kinerja Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah mendukung tercapainya sasaran Kepala Daerah “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum” dengan indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJMD/RPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 dimaksud. Secara lengkap gambaran pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibandingkan dengan target Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dan Target pada RPJMD/RPD Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD/Renstra	Capaian s.d Tahun 2026 Terhadap Target akhir RPJMD/Renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.	Persen	100	98,57	98,57	100	98,57
2.	Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah.	Persen	86,00	75,61	87,92	88,00	85,92
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	BB (75,00)	B 69,70	92,93	A (80,12)	86,99
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						93,14		
<i>Sumber Data : Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappeda Inhil Tahun 2024</i>								


Capaian **sasaran strategis 1** yaitu Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD tahun 2024 telah mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 98,57%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD baru mencapai 98,57%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya dalam meningkatkan Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sehingga sasaran Kepala Daerah “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkepatutan hukum” dengan indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda dapat tercapai.

Capaian **sasaran strategis 2** yaitu Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah tahun 2024 telah mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 87,92%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra, Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah baru mencapai 85,92%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya dalam Pengembangan jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga sasaran Kepala Daerah “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkepatutan hukum” dengan indikator Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Bappeda dapat tercapai.

Capaian **sasaran strategis 3** yaitu Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 telah mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 92,93%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra, Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencapai 86,99%. Hal ini berarti bahwa Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah mencapai target sehingga sasaran Kepala Daerah “Memantapkan tata

kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berkepatutan hukum” dengan indikator Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat tercapai.

Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional. Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat membandingkan realisasi kinerjanya dengan standar nasional dikarenakan ini merupakan indikator sektoral Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.



3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Adapun **sasaran strategis 1** dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. dengan Indikator Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.

Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tidak semua program dan kegiatan dalam RKPD sepenuhnya selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMD.
2. Perubahan atau revisi kebijakan dalam tahun berjalan, seperti perubahan prioritas atau refocusing anggaran, dapat menyebabkan ketidakkonsistenan.
3. Tidak semua perangkat daerah secara optimal menyelaraskan rencana kerja tahunan mereka dengan RPJMD.
4. Sistem informasi perencanaan yang ada belum optimal mendukung pengintegrasian RPJMD dengan RKPD.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Optimalisasi Penyelarasan Program melalui review dan sinkronisasi secara lebih komprehensif antara RPJMD dan RKPD.

2. Penguatan Sistem Informasi Perencanaan melalui penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan yang dapat memverifikasi secara otomatis konsistensi antara RPJMD dan RKPD.
3. Peningkatan Koordinasi dan Komitmen Lintas Perangkat Daerah.
4. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap penyusunan RKPD.

Adapun **sasaran strategis 2** dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia yang kompeten, dalam pemanfaatan Inovasi Daerah seperti Inovasi dalam pemanfaatan penggunaan teknologi karena sebagian Inovasi adalah berbasis layanan teknologi yang mana Inovasi berbasis teknologi ini tidak bisa dimanfaatkan bagi masyarakat pesisir atau di daerah terpencil.
2. Kurangnya kesadaran kepada pengelola Inovasi di OPD untuk dapat memanfaatkan Inovasi yang telah di ciptakan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana peralatan komputer yang sesuai standar.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Perlunya kesedaran dan visitasi dalam menjaga keberlangsungan Penerapan Inovasi Daerah baik dari tim Litbang atau OPD dan juga sarana dan prasarana yang memadai dalam implementasi pelaksanaan Inovasi.

3.1.5 Analisis atas efisien penggunaan sumber daya.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian **sasaran strategis 1** Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh ketersediaan Fungsional Perencana yang saat ini berjumlah 10 orang yang tersebar di 5 (lima) bidang dan Sekretariat, serta 6 orang calon Fungsional Perencana yang telah lulus Uji Kompetensi dari Kementerian PPN/Bappenas. Fungsional Perencana inilah yang melakukan analisis dan menyusun dokumen perencanaan daerah serta melakukan evaluasi atas pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Jumlah Fungsional Perencana yang dibutuhkan sesuai usulan peta jabatan 26 orang.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Fungsional Perencana yang ada, 10 orang. - Calon Fungsional Perencana yang telah lulus uji kompetensi, 6 orang. 	Untuk memenuhi kebutuhan Fungsional Perencana, maka ASN Pelaksana akan diikutkan dalam uji kompetensi JFP yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas.

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Ketersediaan Aplikasi SIPD RI yang merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat luas. SIPD RI dapat diakses melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dengan target 100% pada tahun 2024 yang tercapai sebesar 98,57% dengan tingkat capaian sebesar 98,57%, telah disediakan anggaran melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 4.923.200.699,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.895.667.369,- atau sebesar 58,82%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program yaitu 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.697.865.086,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 7 sub kegiatan, dan 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 3.225.335.613,- yang terdiri atas 3 kegiatan dengan 10 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 4.923.200.699,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 98,57%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 2.895.667.369,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp. 4.923.200.699 \times 98,57\%) - Rp. 2.895.667.369}{(4.923.200.699 \times 98,57\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp. 4.852.798.929 - Rp. 2.895.667.369}{4.852.798.929} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 40,33\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 40,33% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 4.923.200.699,- yang terealisasi sebesar Rp 2.895.667.369,-.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian **sasaran strategis 2** Berkembangnya jaringan inovasi daerah

melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir belum didukung oleh ketersediaan Fungsional Perekayasa dan Fungsional Statistisi yang seharusnya mengisi jabatan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan. Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan hanya didukung oleh 1 orang Kepala Bidang dan 1 Fungsional Peneliti, 1 orang Analis Penelitian dan Pengembangan, 1 Analis Program Pembangunan Pertanian, 1 orang Pranata Komputer dan 1 Orang Pengadministrasi Umum.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Jumlah Fungsional Peneliti 1 orang, Fungsional perekayasa 1 orang, dan Fungsional Statistisi 1 orang yang dibutuhkan sesuai usulan peta jabatan 3 orang.	- Jumlah Fungsional Peneliti yang ada 1 orang, 1 orang Analis Penelitian dan Pengembangan, 1 Analis Program Pembangunan Pertanian, 1 orang Pranata Komputer dan 1 Orang Pengadministrasi Umum. - Fungsional Perekayasa Kosong, dan Fungsional Statistisi kosong.	Untuk memenuhi kebutuhan Fungsional Perekayasa dan Statistisi, maka ASN Pelaksana akan diikutkan Pengretrutan melalui pembukaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui usulan OPD.

2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

Sarana dan prasarana antara lain berupa layanan akses Internet guna menunjang pelaporan inovasi, hal ini di karenakan banyaknya Indikator atau kebutuhan data yang akan di upload pada sistem Inovasi Daerah, sarana prasarana komputer di karenakan kekurangan komputer yang kurang mendukung dalam pelaporan inovasi daerah di karenakan banyak data yang akan di upload membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi dan mengingat sistem pada pelaporan yang sering mengalami gangguan.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah dengan target 86,00% pada tahun 2024 yang tercapai sebesar 75,61% dengan tingkat capaian sebesar 87,92%, telah disediakan anggaran melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 849.016.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 613.073.198,- atau sebesar 72,21%. Anggaran ini berada pada Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, yang terdiri atas 2 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 849.016.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 87,92%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 613.073.198,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp. 849.016.000 \times 87,92\%) - Rp. 613.073.198}{(849.016.000 \times 87,92\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp. 746.454.867,20 - Rp. 613.073.198}{746.454.867,20} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 17,87\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 17,87% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp 849.016.000,- yang terealisasi sebesar Rp 613.073.198,-.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Untuk mendukung pencapaian **sasaran strategis 2** yaitu Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 98,57%. Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD :

Tabel 3.1.6.1
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.				100	98,57%			98,57%
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	90.00%	1.697.865.086	1.019.960.061	60,07%
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	2 Dokumen	2 Dokumen	1.427.236.186	837.497.001	58,68
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5 Dokumen	1 Dokumen	345.128.000	209.357.061	60,66
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	40.961.000	12.996.000	31,73
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	54 Berita Acara	-	-	-	-
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	325.259.000	148.617.000	45,69
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	2 Dokumen	715.888.186	466.526.940	65,17

				Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)					
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar	100 Persen	100 Pesen	139.674.900	106.053.900	75,93
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3 Orang	3 Orang	139.674.900	106.053.900	75,93
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	100 Persen	100 Persen	130.954.000	76.409.160	58,35
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	58.714.000	31.361.160	53,41
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	72.240.000	45.048.000	62,36
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi		Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen	100 %	100%	3.225.335.613	1.875.707.308	58,16

			Perencanaan Pembangunan Daerah		perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD,RPD,RENSTRA RKPD dan RENJA)					
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	100 Persen	50.78%	1.084.040.100	497.479.765	45,89
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	171.016.100	76.402.100	44,68
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	153.552.250	69.058.250	44,97
				Koordinasi Pelaksanaan Sinerginitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	165.386.150	74.770.150	45,21
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	3 Dokumen	2 Dokumen	166.592.250	60.812.115	36,50

				Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	38 Laporan	24 Laporan	204.324.750	89.365.550	43,74
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	223.168.600	127.071.600	56,94
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	100 Persen	1.088.118.513	666.929.143	61,29
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	574.022.000	404.964.920	70,55
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	1 Dokumen	514.096.513	261.964.223	50,96

				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	100 Persen	1.053.177.000	711.298.400	67,54
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	32 Laporan	32 Laporan	510.088.500	340.169.275	66,69
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	31 Laporan	31 Laporan	543.088.500	371.129.125	68,34

Tabel 3.1.6.2
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Pada Sasaran Strategis Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan
dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1	Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah.				86,00	75,61%			87,92
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	86,00	75,00%	849.016.000	613.073.198	72,21
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	100 Pesen	50,00%	320.812.000	225.066.149	70,16
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	-	92.280.000	66.271.000	71,82
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	1 Laporan	111.898.000	70.349.000	62,87
				Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	116.634.000	88.446.149	75,83

				Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan					
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 Persen	100 Persen	528.204.000	388.007.049	73,46
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	160.567.000	123.215.750	76,74
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	163.979.000	112.823.200	68,80
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan	203.658.000	151.968.099	74,62

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir mendapat anggaran melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 14.193.140.670,-. Anggaran tersebut tersebar di 4 program, 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Hingga triwulan IV Tahun 2024, dari pagu sebesar Rp 14.193.140.670,- Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 10.839.930.336,- atau sebesar 76,37%. Realisasi ini dibawah 100% dikarenakan adanya kebijakan penggunaan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja. Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.	100%	98.57%	98.57	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.697.865.086	1.019.960.061	60,07
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.225.335.613	1.875.707.308	58,16
2.	Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah.	86.00%	75.61%	87.92	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	849.016.000	613.073.198	72,21
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BB (75.00)	B (69.70)	92.93	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.849.097.315	7.129.094.188	80,56
Capaian Kinerja					93,14		14.193.140.670	10.839.930.336	76,37

Sumber Data : Realisasi Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, data diolah

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, diketahui bahwa :

1. Dengan penggunaan anggaran sebesar 76,37% yang tersebar di 4 program dapat tercapai kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,14%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 3 (tiga) sasaran kinerja yang ada di Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, sasaran Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah, dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. dengan indikator kinerja Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Pada tahun 2024 serapan anggaran terbesar ada pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan serapan anggaran sebesar 87,06%, berikutnya Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 72,21%, berikutnya Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 60,07%, dan terakhir Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan serapan anggaran sebesar 58,16%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Jika

dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2023, capaian realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,85%, dimana realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 78,39% dan ditahun 2024 hanya 76,37%.

Walaupun terjadi penurunan persentase serapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum serapan anggaran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 tidak menemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Bappeda dapat memenuhi target.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2024, maka Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan.
2. Menyusun rencana anggaran kas secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun.
3. Setiap Bidang adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda.
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan langkah-langkah aksi pada masa yang akan datang.

Dari ke- 3 (tiga) sasaran strategis ada 1 (satu) indikator kinerja yang kurang memenuhi target pada tahun 2024 yaitu Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang mengharuskan inovasi daerah yang didaftarkan harus memiliki kelengkapan administrasi yang baik seperti kelengkapan evidence, data dan harus terdapat unsur pembaharuan. Akan tetapi secara keseluruhan, dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan tinggi (kriteria penilaian realisasi kinerja $76\% \leq 90\%$), hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat capaian adalah 93,14% dan didukung oleh anggaran yang terealisasi sebesar 76,37%.

4.2 TINDAK LANJUT KEDEPAN

Kedepan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus berupaya secara optimal untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan yang ada.

1. Melakukan dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial Bappeda.
2. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan analisis terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan serta Menyusunan juknis dan juklak pelaksanaan verifikasi.
4. Melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pada tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, baik pada level Rincian Output hingga lokasi/lokus untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan target RPJMD sehingga Target IKU dan IKD dapat tercapai.
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil inovasi daerah.
5. Meningkatkan kualitas SDM di Bappeda dengan mengikutsertakan pada pelatihan/diklat perencana secara berkala mengingat dinamisnya aturan dan kebijakan yang berkembang.
6. Membuat rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan dan dilakukan

monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kinerja dimaksud.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024. Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan masukan dari berbagai pihak terkait guna perbaikan di tahun mendatang.

Tembilahan, Januari 2025

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002

LAMPIRAN

Penghargaan Yang Diterima

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahunnya melakukan penilaian inovasi kepada daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota melalui ajang Innovative Government Award (IGA). Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan penilaian kepada daerah tersebut dengan kategori : Terinovatif, Sangat Inovatif, Inovatif dan Kurang Inovatif sebagaimana Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 000.10/2848/SJ tanggal 24 Juli 2024 perihal : pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah serta pemberian penghargaan inovatif government tahun 2024.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 - 4898 TAHUN 2024**

TENTANG

**INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
38	Kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir	67,41	Sangat Inovatif
39	Kabupaten Malang	67,20	Sangat Inovatif
40	Kabupaten Aceh Jaya	67,14	Sangat Inovatif
41	Kabupaten Bangka Tengah	66,54	Sangat Inovatif
42	Kabupaten Pesawaran	66,51	Sangat Inovatif
43	Kabupaten Bandung	65,89	Sangat Inovatif
44	Kabupaten Sumba Timur	65,84	Sangat Inovatif
45	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	65,82	Sangat Inovatif
46	Kabupaten Pelalawan	65,70	Sangat Inovatif
47	Kabupaten Grobogan	65,48	Sangat Inovatif
48	Kabupaten Sukabumi	64,82	Sangat Inovatif
49	Kabupaten Soppeng	64,54	Sangat Inovatif
50	Kabupaten Muara Enim	64,31	Sangat Inovatif
51	Kabupaten Lampung Utara	64,30	Sangat Inovatif
52	Kabupaten Sorong	64,09	Sangat Inovatif
53	Kabupaten Magelang	63,96	Sangat Inovatif
54	Kabupaten Bangli	63,33	Sangat Inovatif
55	Kabupaten Tangerang	63,15	Sangat Inovatif
56	Kabupaten Dharmas Raya	63,12	Sangat Inovatif
57	Kabupaten Badung	62,90	Sangat Inovatif
58	Kabupaten Sleman	62,82	Sangat Inovatif
59	Kabupaten Indragiri Hilir	62,46	Sangat Inovatif
60	Kabupaten Sambas	62,37	Sangat Inovatif
61	Kabupaten Sukoharjo	62,22	Sangat Inovatif
62	Kabupaten Mojokerto	62,07	Sangat Inovatif
63	Kabupaten Karo	62,02	Sangat Inovatif
64	Kabupaten Purworejo	61,72	Sangat Inovatif
65	Kabupaten Buleleng	60,98	Sangat Inovatif
66	Kabupaten Cilacap	60,72	Sangat Inovatif
67	Kabupaten Deli Serdang	60,65	Sangat Inovatif
68	Kabupaten Pasaman Barat	60,36	Sangat Inovatif
69	Kabupaten Lombok Tengah	60,01	Sangat Inovatif
70	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	60,00	Inovatif
71	Kabupaten Jembrana	59,93	Inovatif
72	Kabupaten Banggai	59,81	Inovatif
73	Kabupaten Tanggamus	59,80	Inovatif
74	Kabupaten Ogan Komering Ulu	59,67	Inovatif
75	Kabupaten Jombang	59,40	Inovatif
76	Kabupaten Pasaman	59,35	Inovatif
77	Kabupaten Brebes	59,33	Inovatif
78	Kabupaten Pesisir Selatan	59,26	Inovatif
79	Kabupaten Aceh Barat	59,19	Inovatif
80	Kabupaten Tulungagung	59,14	Inovatif
81	Kabupaten Sumbawa Barat	58,97	Inovatif
82	Kabupaten Sijunjung	58,96	Inovatif
83	Kabupaten Mamuju Tengah	58,95	Inovatif
84	Kabupaten Kubu Raya	58,76	Inovatif
85	Kabupaten Ogan Komering Ilir	58,67	Inovatif
86	Kabupaten Bintan	58,67	Inovatif
87	Kabupaten Kutai Kartanegara	58,59	Inovatif
88	Kabupaten Bulungan	58,40	Inovatif
89	Kabupaten Karanganyar	58,35	Inovatif

Gambar 1
Acara Penganugerahan
Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024



Gambar 2
Kabupaten Indragiri Hilir Meraih Penghargaan
Sebagai Kabupaten Sangat Inovatif

Gambar 2
Acara Penganugerahan
Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024

